

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 08 TAHUN 1978
TENTANG
PAJAK RUMAH BOLA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menghimbau : a. bahwa pada saat ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen-
telah terdapat beberapa tempat tertentu yang dipergunakan -
untuk memainkan bola sodok (Bilyard) dari masyarakat umum, -
karenanya perlu mengatur pajak atas rumah-rumah bola di Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Kebumen, guna lebih meningkatkan-
sumber-sumber penghasilan/pendapatan daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dalam
Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 -
No.38) tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo -
Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang No.11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak
Daerah ;
4. Hinder Ordonantie tanggal 13 Juni 1926 Stbl.226.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-
II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG -
PAJAK RUMAH BOLA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

B A B - I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Kepala Dinas Penghasilan dan Pendapatan Daerah ialah Kepala Dinas Pengha-
silan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- c. Kas Daerah ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- d. Rumah Bola ialah rumah atau bangunan atau suatu tempat tertentu yang di-
pergunakan sebagai tempat usaha permainan bola sodok bagi masyarakat u -
mum dengan dipungut biaya.
- e. Pengusaha ialah Pengusaha rumah bola.

B A B - II

P E R I J I N A N

Pasal 2.

- (1) Setiap pengusaha sebelum membuka usahanya harus mendapatkan ijin terle-
bih dahulu dari Kepala Daerah.



- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pengusaha diharuskan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah dengan di sertai keterangan mengenai :
 - a. nama dan alamat serta kewarga negaraan pemohon ;
 - b. Keterangan mengenai tempat usaha ;
 - c. jumlah unit sarana bola sodok yang tersedia.
- (3) Disamping keterangan pada surat permohonan sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini, pengusaha harus juga melampirkan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk ;
 - b. Keterangan Warga Negara Indonesia ;
 - c. Gamber situasi tempat usaha ;
 - d. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dan tidak terlibat G.30.S/PKI mau - pun organisasi terlarang lainnya.
- (4) Ijin diberikan untuk jangka waktu dua (2) tahun dan dapat diperpanjang - lagi.

B A B - III
PAJAK RUMAH BOLA
Pasal 3.

- (1) Kepada Pengusaha dikenakan pajak yang dinamakan "Pajak Rumah Bola".
- (2) Besarnya pajak dimaksud ayat (1) pasal ini ialah Rp.2.500,- (duaribu li- maratus rupiah) untuk tiap-tiap meja selama satu bulan.
- (3) Pajak dimaksud ayat (2) pasal ini selambat-lambatnya tiap-tiap tanggal - 10 bulan berikutnya harus sudah disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Keterlambatan atas penyeteroran sebagaimana ditetapkan ayat (3) pasal ini, Pengusaha dikenakan denda sebesar 50% (limapuluh persen) dari besarnya - pajak yang terhutang.
- (5) Keterlambatan atas penyeteroran sebagaimana ditetapkan ayat (3) pasal ini - selama tiga bulan berturut-turut dapat dijatuhkannya sanksi sebagaimana - diatur pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

B A B - IV
P E N G A W A S A N
Pasal 4.

- (1) Penyidikan atas diaptuhnya Peraturan Daerah ini dilaksanakan juga oleh- Kepala Dinas Penghasilan dan Pendapatan Daerah serta Inspeksi Keuangan & - Perbendaharaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat menunjuk petugas - yang disertai penyidikan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

Pengusaha wajib mengijinkan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) atau petugas yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B - V
P E N G E C U A L I A N
Pasal 6.

- Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini :
- a. Bola sodok (bilyard) yang dimiliki oleh seseorang untuk kepentingan sendi - ri maupun keluarganya ;
 - b. Bola sodok yang dimiliki oleh sesuatu instansi Pemerintah maupun swasta - untuk kepentingan/sarana hiburan bagi karyawannya masing-masing.



B A B - VI
LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 7.

Bagi pengusaha rumah bola dilarang :

1. Mendirikan tempat usahanya disekitar daerah atau tempat peribadatan, sekolah maupun daerah perumahan penduduk ;
2. Membuka tempat usahanya untuk usaha lain diluar ketentuan yang termuat dalam surat ijin ;
3. Mempergunakan tempat usahanya sebagai tempat untuk perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, melanggar norma-norma kesusilaan dan kesopanan serta ketertiban umum ;
4. Membuka usahanya diluar ketentuan waktu yang ditentukan yaitu untuk tiap-tiap hari mulai jam 08.00 sampai dengan jam 23.00.
5. Menyediakan atau menjual minuman keras atau yang sejenis dengan itu.

Pasal 8.

- (1) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi :
 - a. dicabut ijinnya sekaligus penutupan tempat usaha yang bersangkutan ;
 - b. hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- (2) Perbuatan tidak dipatuhinya Peraturan ini disebut pelanggaran.

B A B - VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9.

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang "PAJAK RUMAH BOLA".
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.
K e t u a,
ttd

SINGGIH RAMELAN

Kebumen, 7 Desember 1978.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N.
ttd

R. SOEPENO SOERJODIPRODJO.

Diundangan tanggal 20-12-1979.
Sekretaris Wilayah/Daerah,
ttd
SOEPARNO, S.H.
NIP. 010013919

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1979
Seri A Nomor 2.



Faint, illegible text on the left side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text on the right side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text on the left side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text on the right side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.